



SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
KELURAHAN SIDODAMAI KECAMATAN SAMARINDA ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN SIDODAMAI KECAMATAN SAMARINDA ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Samarinda.
2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (waterhed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis Batas.
7. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir ± 125,12 Ha (lebih kurang seratus dua puluh lima koma dua belas Hektare).

Pasal 4

Batas Wilayah Kelurahan Sidodamai sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 Sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Sidomulyo dan Kelurahan Sungai Pinang Dalam
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Sambutan dan Kelurahan Sungai Dama
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan Kelurahan Sambutan
- d. Batas sebelah Barat : Sungai Karang Mumus dan Kelurahan Sungai Dama

Pasal 5

Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Sidodamai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai berikut :

- a. Batas wilayah Kelurahan Sidodamai di mulai dari sebelah Barat yang di tandai TK 01 dengan Titik koordinat X 517709 dan Y 9944583 terletak di tengah Sungai Karang Mumus batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir dan Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota;
- b. Patok 01 selanjutnya ke arah Timur dengan Titik koordinat X 517757 dan Y 9944575 terletak di jalan Jelawat batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- c. TK 02 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as Gang Perbatasan jalan Jelawat dengan Titik koordinat X 517795 dan Y 9944563 batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- d. TK 03 selanjutnya ke arah Selatan dengan Titik koordinat X 517792 dan Y 9944552 batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- e. TK 04 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Titik koordinat X 517820 dan Y 9944545 batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;

- f. TK 05 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Titik koordinat X 517838 dan Y 9944534 batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- g. TK 05 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Titik koordinat X 517854 dan Y 9944515 batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- h. TK 06 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Titik koordinat X 517869 dan Y 9944510 batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- i. TK 07 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Titik koordinat X 517897 dan Y 9944498 batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- j. TK 08 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Titik koordinat X 517964 dan Y 9944453 batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- k. TK 09 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Titik koordinat X 517980 dan Y 9944467 batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- l. TK 10 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Titik koordinat X 518010 dan Y 9944469 batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- m. TK 11 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Titik koordinat X 518031 dan Y 9944458 terletak di dalam gang 12 jalan Otto Iskandardinata batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- n. TK 12 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As Gang 12 jalan Otto Iskandardinata dengan Titik koordinat X 518007 dan Y 9944418 terletak di dalam gang 12 batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- o. TK 13 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As Gang 12 jalan Otto Iskandardinata dengan Titik koordinat X 517972 dan Y 9944370 terletak di dalam gang 12 batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- p. TK 14 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As Gang 12 jalan Otto Iskandardinata dengan Titik koordinat X 517932 dan Y 9944293 terletak di depan gang 12 batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- q. TK 15 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As jalan Otto Iskandardinata dengan Titik koordinat X 518082 dan Y 9944191 batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- r. TK 16 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As jalan Otto Iskandardinata dengan Titik koordinat X 518279 dan Y 9944151 batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- s. Patok 02 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As jalan Otto Iskandardinata dengan Titik koordinat X 518375 dan Y 9944001 batas antara Kelurahan Sidodamai dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;

- t. TK 27 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Titik koordinat X 518510 dan Y 9944102 batas antara Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- u. TK 28 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Titik koordinat X 518759 dan Y 9944235 batas antara Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- v. TK 29 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Titik koordinat X 518944 dan Y 9944551 batas antara Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- w. TK 30 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Titik koordinat X 519225 dan Y 9944731 batas antara Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- x. TK 31 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Titik koordinat X 519456 dan Y 9944605 batas antara Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- y. TK 32 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Titik koordinat X 519602 dan Y 9944464 batas antara Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- z. TK 33 selanjutnya ke arah Utara dengan Titik koordinat X 519679 dan Y 9944847 batas antara Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- aa. TK 34 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 519571 dan Y 9944993 batas antara Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- bb. TK 35 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 519405 dan Y 9945232 batas antara Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- cc. TK 36 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 519266 dan Y 9945399 batas antara Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- dd. Patok 03 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan dengan Titik koordinat X 519249 dan Y 9945595 batas antara Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- ee. Patok 04 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan dengan Titik koordinat X 519163 dan Y 9945687 terletak di jalan Damai batas antara Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- ff. Patok 05 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as jalan damai dan jalan Kuburan Cina dengan Titik koordinat X 519045 dan Y 9945670 terletak di jalan Kuburan Cina batas antara Kelurahan Sidodamai dan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- gg. TK 37 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Titik koordinat X 518964 dan Y 9945458 batas antara Kelurahan Sidodamai dan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;

- hh. TK 38 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Titik koordinat X 518856 dan Y 9945230 terletak di jalan Damai batas antara Kelurahan Sidodamai dan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- ii. TK 39 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as jalan Damai dengan Titik koordinat X 518776 dan Y 9944883 batas antara Kelurahan Sidodamai dan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- jj. Patok 06 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as jalan Damai dengan Titik koordinat X 518736 dan Y 9944715 batas antara Kelurahan Sidodamai dan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- kk. TK 40 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as jalan Damai dengan Titik koordinat X 518688 dan Y 9944624 terletak di depan Gang Syarinah batas antara Kelurahan Sidodamai dan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- ll. TK 40 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as jalan Damai dengan Titik koordinat X 518688 dan Y 9944624 terletak di depan Gang Syarinah batas antara Kelurahan Sidodamai dan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- mm. TK 41 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as Gang Syarinah dengan Titik koordinat X 518585 dan Y 9944714 terletak di dalam Gang Syarinah batas antara Kelurahan Sidodamai dan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- nn. TK 42 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 518445 dan Y 9944771 batas antara Kelurahan Sidodamai dan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- oo. TK 43 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 518287 dan Y 9944803 batas antara Kelurahan Sidodamai dan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- pp. TK 44 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as Gang 9 jalan Jelawat dengan Titik koordinat X 518118 dan Y 9944786 batas antara Kelurahan Sidodamai dan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- qq. TK 45 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as Gang 9 jalan Jelawat dengan Titik koordinat X 518000 dan Y 9944824 batas antara Kelurahan Sidodamai dan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- rr. Patok 07 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as Gang 9 jalan Jelawat dengan Titik koordinat X 517800 dan Y 9944853 terletak didepan Gang 9 batas antara Kelurahan Sidodamai dan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- ss. TK 46 selanjutnya ke arah Barat menuju tengah Sungai Karang Mumus dengan Titik koordinat X 518000 dan Y 9944824 batas antara Kelurahan Sidodamai dan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir dan Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota;

Pasal 6

Berita acara lapangan dan peta Batas wilayah Kelurahan Sidodamai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 159.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002